



PENDAMPINGAN PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh:

JUHERMAN, S.Si, M.AP

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Pada Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi
dan Inkubasi Usaha, Deputi Bidang Kewirausahaan
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Padang, 21 November 2023

1. SUPERVISI IMPLEMENTASI SURAT PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR DIDAEARAH



Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Jakarta Selatan 12940
1500 587
info@kemenkopukm.go.id
www.kemenkopukm.go.id

Nomor : B-48/Dep.4/WU.04.00/V/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Pendirian Lembaga Inkubator

Jakarta, 25 Mei 2023

Yth. **1. Gubernur, Bupati, dan Walikota;**
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota
yang membidangi Koperasi dan UKM.

Di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung tercapainya target RPJMN 2020-2024 terkait pertumbuhan wirausaha baru 4% dan peningkatan Rasio kewirausahaan nasional 3,95% di tahun 2024, serta sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 134 Ayat 3, Pasal 134 Ayat 6, dan Pasal 135 Ayat 5, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah Daerah harus membentuk dan mengembangkan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemprov dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemda Kab/ Kota;
2. Pemerintah Daerah memfasilitasi inkubasi minimal 50 Tenant/Tahun oleh Pemprov dan 20 Tenant/Tahun oleh Pemda Kab/Kota;
3. Lembaga inkubator yang telah terbentuk harus mendaftar ke sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi melalui website <https://sipensi.kemenkopukm.go.id>;
4. Lembaga Inkubator wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan inkubator kepada Menteri Koperasi dan UKM paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui website <https://sipensi.kemenkopukm.go.id>;
5. Penyelenggaraan inkubasi oleh Lembaga Inkubator harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan Penyelenggaraan Inkubasi; dan

6. Pemerintah Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan inkubasi kepada Menteri Koperasi dan UKM paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (format terlampir).

Untuk itu, kami mohon dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk hal – hal tersebut dan apabila diperlukan pendampingan berkaitan dengan Pendirian Lembaga Inkubator, mohon dapat menghubungi **Sdr. Fatihi melalui Hp/WA: (0812-8654-7484) dan Sdr. Juherman (0813-3493-4511).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.

2. SOSIALISASI REGULASI KEWAJIBAN PRNDIRIAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA INKUBATOR OLEH PEMERINDAH DAERAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**Penyelenggaraan Inkubasi Usaha
Diatur pada
BAB VII Pasal 132-138**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 135

- (5) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
- penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;

- pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah provinsi dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya:
 - paling sedikit 50 (lima puluh) peserta Inkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun untuk Pemerintah Daerah provinsi; dan/atau
 - paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

01 - Pendirian Lembaga Inkubator

Terpenuhinya Amanat PP 7 / 2021 Pasal 135 Ayat 5 Huruf c bahwa pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah provinsi dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

03 - Pemeringkatan Lembaga Inkubator

Berdasarkan Amanat PP 7 2021 Pasal 134 Ayat 4 Kementerian menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan Lembaga Inkubator



02 – Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Inkubator

Sesuai PP 7 / 2021 (Pasal 135 Ayat 2 Huruf b) Pemerintah Pusat melakukan pendataan, pembinaan, dan pengembangan, penyelenggaraan Inkubasi secara nasional

04 – Fasilitas Inkubasi

Sesuai PP 7 / 2021 (Pasal 136) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas inkubasi melalui penanggungungan biaya inkubasi paling lama 12 bulan

PROGRAM INKUBASI TERPADU PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Pusat

- Menteri menetapkan penerapan norma, SOP dan kriteria inkubasi
- Pendataan, Pembinaan, Pengembangan penyelenggaraan inkubasi nasional
- Penyediaan sistem
- Pemantauan dan evaluasi



Pemerintah daerah

- Penerapan norma, SOP, kriteria yang telah ditetapkan pusat sesuai kewenangan wilayah
- Pendataan dan Pembinaan incubator
- Pembentukan dan pengembangan minimal 1 incubator oleh provinsi dan 1 oleh kab/kota
- Fasilitasi inkubasi (min. 50 orang di provinsi, min. 20 orang di kab/kota)
- Pelaporan min 1 kali setahun



**Pengembangan
Inkubasi Terpadu**

Fasilitasi Inkubasi (Pasal 136)

- Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan fasilitasi inkubasi hingga paling lama 12 bulan
- Fasilitasi diberikan kepada wirausaha yang **berbasis teknologi/berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor, innovative berbasis industry kreatif**

Regulasi Penyelenggaraan Inkubasi Usaha saat ini semakin diperkuat dengan dimasukkannya kedalam UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Klaster KUMKM BAB V Pasal 99, 100, 101.

(Menjadi UU Pertama yang memuat mengenai Penyelenggaraan Inkubasi di Indonesia)

Pasal 99

Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 100

Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan untuk:

- a. menciptakan usaha baru;
- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 101

Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi:

- a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi;
- b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MENGAPA INKUBASI ???

Karena proses inkubasi membantu pemecahan masalah dan meningkatkan survival rate dari sebuah usaha

Menurut hasil survei yang dilakukan Small Business Administration (SBA) (2019), pada tahun pertama tingkat kegagalan usaha baru mencapai 21,5%, tahun kedua sebesar 30%, dan 50% di tahun kelima.

Penelitian dari National Business Incubation Association (NBIA)* (2010), menyatakan bahwa setelah lima tahun, bisnis yang dibina dalam inkubator bisnis memiliki tingkat kelangsungan hidup mencapai 87%. Penelitian di Inggris yang dilakukan pada Wayra (2014) memiliki hasil yang serupa: survival rate tinggi mencapai 92%. Sedangkan hasil penelitian di Galicia Spanyol survival rate bisnis tenant inkubator mencapai 90,8% (2009-2013)

MENJADI PELAKSANA PROGRAM (IMPLEMENTING AGENCY)

Pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional




Diagram Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Dalam Lampiran I Perpres 2/2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional

ANALOGI LEMBAGA INKUBATOR (1)

Lembaga Inkubator Ibarat Inkubator Bayi

Mengapa Bayi Prematur Butuh Inkubator?

Kelahiran bayi prematur membutuhkan penanganan khusus, salah satunya penggunaan alat inkubator. Lantas, apa manfaat di balik hal itu?



Hal yang sering ditekankan selama proses kehamilan adalah menghindari terjadinya **kelahiran prematur**. Sebab, **bayi** lahir di bawah usia kandungan 37 minggu lebih berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan lantaran organ tubuhnya belum berkembang sempurna. Namun, apabila terpaksa dilahirkan sebelum waktunya, bukan berarti bayi prematur tidak memiliki harapan hidup yang besar. Ini karena bayi prematur masih bisa ditolong dengan penggunaan inkubator.

Apa fungsi inkubator bayi?



Inkubator menjadi tempat pertama untuk membantu mengoptimalkan perkembangan si kecil setelah lahir.

Tanpa adanya inkubator, bayi baru lahir dengan kondisi medis tertentu mungkin lebih sulit untuk bisa bertahan hidup.

Berikut beragam fungsi inkubator bagi bayi:

- Menjaga suhu bayi tetap ideal.
- Menyediakan oksigen bagi bayi.
- Memastikan kelembapan dan pencahayaan tetap baik.
- Melindungi bayi dari alergen, kuman, suara berlebih, dan cahaya berlebih.
- Menyediakan peralatan khusus guna melacak suhu dan detak jantung bayi.
- Membantu bayi tetap bisa makan dan mendapat obat-obatan melalui infus.
- Memantau berbagai fungsi organ tubuh bayi.

Fungsi inkubator dalam mengontrol kelembapan dapat melindungi agar kulit bayi tidak kering dan pecah-pecah.



Selama berada di dalam inkubator, dokter dan perawat akan rutin memantau suhu dan detak jantung si kecil melalui peralatan khusus yang tersedia.

Bukan hanya itu, adanya lubang di sisi-sisi alat ini semakin mempermudah penanganan dari dokter dan perawat selama merawat si kecil.

Bila Anda bertanya-tanya mengenai berapa lama waktu bayi berada di inkubator, biasanya dokter menentukan hal ini tergantung kondisi dan perkembangan si kecil.

ANALOGI LEMBAGA INKUBATOR (2)

Lembaga Inkubator Ibarat Induk Ayam yang Mengerami Telur



PP Nomor 7 Tahun 2021 BAB VII Pasal 132-138 Tentang Penyelenggaraan Inkubasi Usaha

Merupakan Aturan Turunan dari UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Inkubasi adalah suatu **PROSES PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, dan PENGEMBANGAN** yang diberikan oleh **Lembaga Inkubator** kepada peserta inkubasi (tenant). (PP 7/2021, pasal 1 ayat 1)

Skema Inkubasi (PP 7/2021 Pasal 132 Ayat 1-6)

1 Tujuan Inkubasi

- Menciptakan Usaha Baru
- Memperkuat dan mengembangkan UMKM
- Mengoptimalkan SDM dan IPTEK.

2 Penyelenggaraan Inkubasi

- Pemerintah Pusat
- **Pemerintah Daerah**
- Lembaga Pendidikan
- Badan hukum/ Non Badan hukum
- Masyarakat

Dilakukan Oleh
LEMBAGA INKUBATOR
Paling lama
3 Tahun

Kegiatan LEMBAGA INKUBATOR:

- Pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha;
- Pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.

Layanan yang diberikan
LEMBAGA INKUBATOR
Pada Aspek:

Produksi, Pemasaran, Sumber daya manusia dan Manajemen, Pembiayaan, dan/atau Teknologi dan Desain

3 Tahapan Penyelenggaraan Inkubasi

Peran Pemerintah

Pra-Inkubasi
Penawaran Program Inkubasi, Seleksi calon Tenant, Penetapan Tenant; dan **Kontrak tertulis dengan tenant**

Inkubasi
Perumusan ide, pelatihan, bimbingan dan konsultasi, business matching

Pasca Inkubasi
Jejaring, Partisipasi kepemilikan, monev, akses pembiayaan, formalisasi usaha

Pemerintah Pusat dan **Pemerintah Daerah** memberikan fasilitasi Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 BULAN

Ketentuan Penyelenggaraan Inkubasi Oleh LEMBAGA INKUBATOR

Terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian (SIPENSI)

Berpedoman kepada NSPK penyelenggaraan Inkubasi

Melaporkan Kejadiannya 2 x setahun (Bulan Juni dan Desember)

Target TENANT Binaan

Usaha berbasis teknologi/ berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor, inovatif berbasis industri kreatif

3. PENDAMPINGAN PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR OLEH PEMERINDAH DAERAH dan Tata Cara Regristasi SIPENSI (Sistem Pendaftaran Monitoring dan Evaluasi Inkubasi)

TAHAPAN PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR

1. Memiliki Tanda Daftar

Diperoleh dengan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

<https://sipensi.kemenkopukm.go.id/>

Dalam pendaftaran, penyelenggara Inkubasi harus mengisi data:

1. Profil Lembaga Inkubator,
2. Sarana dan Prasarana,
3. Spesialisasi Bidang Usaha Inkubasi,
4. Model Inkubasi, Dan
5. Rencana Strategis;

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA INKUBATOR

Silakan masukkan informasi Anda di bawah ini untuk masuk ke akun Anda

Nama Lembaga Inkubator Induk Lembaga Inkubator

Nama Pimpinan

Email Lembaga Inkubator Username

No Kontak/HP

Alamat Sekretariat/Kantor

Provinsi Kabupaten

Sarana Prasarana (Foto Gedung, Ruang Usaha, Ruang Rapat, Ruang Pelatihan, dan Ruang Komunikasi Visual, Ukuran File Maksimal 2 MB)
Choose Files No file chosen

Dokumen Legalitas (Akta Notaris, Sk Pendirian, Sk Pengelola, Ukuran File Maksimal 10 MB)
Choose Files No file chosen

Registrasi

Untuk Mendaftarkan Lembaga Inkubator: KLIK REGISTER

DI ISI LENGKAP dengan Catatan:

- Nama Lembaga Inkubator cari yg Unik agar menjadi Icon/Brand Lembaga. Buatlah Logo Lembaga Inkubatornya
- tidak boleh pakai email pribadi, harus pakai email lembaga
- No Kantor/No Hp Nomor Ketua Lembaga
- File-File Dokumen di gabung menjadi satu file pdf

2. Lembaga Inkubator harus memiliki sumber daya manusia yang professional, paling sedikit terdiri atas:

- Ketua tau Jabatan yang setara;
- Manajer; dan
- Tim Manajemen

Struktur Organisasi Lembaga Inkubator
Dalam Permenkop NSPK Inkubator:

Ketua
Manajer
Bidang Program
Bidang Pendanaan
Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
Bidang Komersialisasi Produk
Pendamping Tenant

Contoh Struktur Organisasi Salah Satu Lembaga Inkubator



3. Memiliki Sarana dan prasarana yang memadai, meliputi:

- a. Ruang usaha Tenant;
 - b. Ruang rapat bersama;
 - c. Ruang pelatihan;
 - d. Ruang komunikasi dan interaksi virtual
- Dan perlu didukung dengan sarana yang memadai berupa:
 - a. Peralatan informasi dan komunikasi; dan
 - b. Peralatan kantor.

Contoh Sarana dan prasarana Salah Satu Lembaga Inkubator



UNTUK TENANT **OUTWALL** DILAKUKAN LANGSUNG DI LOKASI TENANT BERADA



INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI (INBITEK) BORNEO

Terverifikasi Pemerintah Daerah **Belum Mengajukan Pemingkatan**

Belum Mengajukan Pemingkatan

Nama Lembaga Inkubator	INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI (INBITEK) BORNEO
Induk Lembaga Inkubator	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nama Pimpinan	MURWANY VIVIENE ANTANG, BA, SE.
Email	ibt.litbangprovkalsel2@gmail.com
Nomor Telepon	0896-7682-8915
Alamat Kantor	Jl. Dharma Praja 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Kecamatan	Cempaka
kabupaten	Kota Banjar Baru
Provinsi	Kalimantan Selatan
Website	www.inbitekborneo.com
Facebook	
Instagram	inbitekborneo
Tiktok	

Profil Lembaga Inkubator di SIPENSI

List Tenant (42)

Cari

	-	Jl.cempaka besar no.7
	-	Jalan Belitung darat kec banjarmasin darat
	-	jalan ir sukarno desa danda jaya kec rantau badauh kab barito kuala rt 10
	Produk : Angkringan Abimanyu	Jalan Pondok IV no 73

Kelengkapan Data dan profil tenant Binaan Lembaga Inkubator yang harus di Upload (spt: logo, foto dan deskripsi tenant)

- Legalitas
- Laporan
- Sarana Prasarana
- Spesialisasi Bidang Usaha
- Model Inkubasi
- Rencana Strategis
- Galeri Kegiatan

Kelengkapan Dokumen Lembaga Inkubator yang harus di Upload

Lembaga Inkubator

Pemerintah Daerah



Untuk Melihat Data Dan Profil Lembaga Inkubator Di Indonesia Yang Sudah Mendaftar Di SIPENSI

NO	Lembaga Inkubator	Jenis Lembaga Inkubator	Peringkat
1	 INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI (INBITEK) BORNEO	Pemerintah Daerah	Belum Mengajukan Pemingkatan
2	 INKUBATOR BISNIS TUKA-TUKU PURBALINGGA	Pemerintah Daerah	Belum Mengajukan Pemingkatan
3	 INKUBATOR PLUT LAMPUNG	Pemerintah Daerah	Belum Mengajukan Pemingkatan
4	 PIBBRIDA NTB	Pemerintah Daerah	Belum Mengajukan Pemingkatan
5	 Bali Entrepreneur Collabolator	Pemerintah Daerah	Belum Dilakukan Pemingkatan

Contoh nama dan belum Upload Logo Lembaga Inkubator

Contoh nama dan Sudah Upload Logo Lembaga Inkubator

Tanda Daftar Lembaga Inkubator

Diperoleh setelah melakukan Pendaftaran dan Melengkapi Dokumen Lembaga Inkubator melalui <https://sipensi.kemenkopukm.go.id/>

Setelah Mendapatkan Sertifikat Tanda Daftar, **WAJIB MELAPORKAN** Kegiatannya 2 Kali setahun pada **Bulan Juni** dan **Desember** melalui SIPENSI, yang memuat:

1. Proses Inkubasi,
2. Capaian Tenant, Dan
3. Kelembagaan Inkubator



 **KEMENKOPUKM**
Ministry of Cooperatives and SME
Republic of Indonesia

Tanda Daftar

SISTEM PENDAFTARAN INFORMASI DAN EVALUASI INKUBATOR

No : 20213322104

DIBERIKAN KEPADA

HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH

UMKM Center, Jl. Setia Budi No.192, Srandol Wetan, Banyumanik, Semarang City, Central Java 50263

Jakarta 07.11.2023

Asisten Deputi Pengembangan Teknologi
Informasi dan Inkubasi Usaha



Christina Agustin, A.Pi., M.M.
NIP. 197208011998032001



PROFIL LEMBAGA LEMBAGA INKUBATOR YANG TERDAFTAR

DAPAT DILIHAT di: <https://sipensi.kemenkopukm.go.id>

1. HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH Dinas Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

<https://sipensi.kemenkopukm.go.id/inkubators/62>

  Beranda Lembaga Inkubator



HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH

Terverifikasi Pemerintah Daerah Belum Mengajukan Pemeringkatan

Nama Lembaga Inkubator	HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH
Induk Lembaga Inkubator	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TENGAH
Nama Pimpinan	KHALEED HADI PRANOWO
Email	khaleed@impala.network
Nomor Telepon	081285000212
Alamat Kantor	UMKM Center, Jl. Setia Budi No.192, Srandol Wetan, Banyumanik, Semarang City, Central Java 50263
Kecamatan	Banyumanik
kabupaten	Kota Semarang
Provinsi	Jawa Tengah

2. BALI ENTREPRENEUR COLLABORATOR Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali

<https://sipensi.kemenkopukm.go.id/inkubators/234>

  Beranda Lembaga



Bali Entrepreneur Collaborator

Terverifikasi Pemerintah Daerah Belum Dilakukan Pemeringkatan

Nama Lembaga Inkubator	Bali Entrepreneur Collaborator
Induk Lembaga Inkubator	Pemerintah Provinsi Bali
Nama Pimpinan	Ir. I Wayan Joniarsa
Email	inbisbec.baliprov@gmail.com
Nomor Telepon	082147666321
Alamat Kantor	Jl. Raya Sesetan No.250, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80223
Kecamatan	
kabupaten	Kota Denpasar
Provinsi	Bali
Website	

3. INKUBATOR BISNIS TUKA-TUKU PURBALINGGA Dinas Dinas Koperasi UKM Kabupaten Purbalingga

<https://sipensi.kemenkopukm.go.id/inkubators/158>

  Beranda Lembaga



INKUBATOR BISNIS TUKA-TUKU PURBALINGGA

Terverifikasi Pemerintah Daerah Belum Mengajukan Pemeringkatan

Nama Lembaga Inkubator	INKUBATOR BISNIS TUKA-TUKU PURBALINGGA
Induk Lembaga Inkubator	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PURBALINGGA
Nama Pimpinan	ADI PURWANTO
Email	inkubatorbisnistukatukupbg@gmail.com
Nomor Telepon	081235324223
Alamat Kantor	Jl. Raya Mayjen Sungkono, Karangpoh Kulon, Selabaya, Kec. Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53371
Kecamatan	Kalimanah
kabupaten	Kab. Purbalingga



4. Kurikulum Inkubasi yang diajarkan Oleh Lembaga Inkubator, antara lain:

- a. Legalitas dan perizinan;
- b. Analisis pasar;
- c. Pengelolaan sumber daya manusia;
- d. Pencatatan keuangan;
- e. Persiapan pertemuan mitra usaha (Business Matching); dan
- f. Pendampingan.

5. Lembaga Inkubator Harus Memiliki Sumber Pendanaan yang Berkelanjutan:

merupakan dana yang berasal dari dan/atau dimiliki oleh Lembaga Inkubator secara berkesinambungan untuk melakukan penyelenggaraan Inkubasi.

1. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA INKUBATOR

TAHAP I Telah dilaksanakan Di TANGERANG PROVINSI BANTEN 13-15 Juli 2023



No	Nama Lembaga Inkubator	Nama Induk Inkubator	Lokasi Lembaga
1	Bali Entrepreneur Collaborator	Pemerintah Provinsi Bali	Bali
2	Berik Tinjal	Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Lotim	NTB
3	Inkubator Bisnis Sijawara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
4	Inkubator Bisnis UPTD. Pelatihan Dan Layanan Usaha Terpadu	Uptd. Pelatihan Dan Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Utara	Sumut
5	Inkubator Patju	Dinas Koperasi, Ukm Kabupaten Lombok Barat	NTB
6	Kawal Incubator	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Kalsel
7	Kuik (Koperasi Usaha Mikro) Inkubator Kota Mataram	Dinas Perindustrian Koperasi Ukm Kota Mataram	NTB
8	Lembaga Inkubator Kewirausahaan Dinkopukm Tangsel	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Tangerang Selatan	Banten
9	Lembaga Inkubator Pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan	Dinas Koperasi Ukm Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah
10	OKU Mikro Bisnis Center	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumsel
11	Pearl Diy	Dinas Koperasi UKM Yogyakarta	Yogyakarta
12	Kasama Weki	Dinas Koperindag Kabupaten Bima	NTB
13	Mycobiont	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	NTB
14	Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan Dan Perikanan (Inbis Invapro-KP) BBP3KP	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	DKI Jakarta
15	Inkubator UKM Kota Makassar	Dinas Koperasi & UKM Kota Makassar	Sulsel
16	Inkubator Bisnis Mulyo	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kab. Purworejo	Jateng
17	Inkubator Bisnis Lasinrang	Dinas Koperasi dan UKM Kab Pinrang	Sulsel
18	Inkubator Kuningan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kab. Kuningan	Jabar
19	Inkubator Bisnis Unsrit	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tomohon	Sulut
20	Inkubator Bisnis Palangkaraya Cantik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangkaraya	Kalteng
21	Inkubator Bisnis PLUT Provinsi Sulsel	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel	Sulsel
22	Inkubator Bisnis Pengurus Cabang PCNU Kab Cianjur	PC NU Kabupaten Cianjur	Jabar
23	Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (Inisiasi)	Pemerintah daerah Salatiga	Jateng
24	Inkubator Bisnis Koparasta Mamasa	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Mamasa	Sulbar
25	Inkubator Bisnis Universitas DR Moetopo Beragama	Universitas DR Moetopo Beragama	Jakarta
26	Inkubator Agribisnis Polbangtan Bogor	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Jabar
27	IBT Polbangtan Gowa	Potikenik Pembangunan Gowa	Sulsel
28	Inkubator Bisnis Universitas Suryakencana Cianjur	Universitas Suryakencana Cianjur	Jawa Barat
29	Inkubator Institut Pendidikan Indonesia Garut	Institut Pendidikan Indonesia Garut	Jawa Barat
30	Inkubator Bisnis SMKPPN Banjarbaru	SMKPP Negeri Banjarbaru	Kalsel

TAHAP II Telah dilaksanakan Di Yogyakarta 29-31 Agustus 2023



No	Nama Lembaga Inkubator	Nama Lembaga Induk	Asal Provinsi
1	Buleleng Entrepreneur Academy	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Bali
2	Bisnis Bangli Era Baru (BEB)	inas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Bangli	Bali
3	Sadino Brebes	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	Jawa Tengah
4	Satria Inbis Banyumas	Bappedalitbang Kab Banyumas	Jawa Tengah
5	Inkubator Bisnis Sukoharjo Makmur	Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah
6	Banjarnegara Creative Hub (BaCH)	Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah
7	Inkubator Bisnis Kabupaten Magelang	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
8	Inkubator Bisnis Sijawara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
9	Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur
10	Inkubator bisnis sinjai bersatu	Dinas koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab Sinjai	Sulawesi Selatan
11	Rumah Inkubator UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim	Sulawesi Selatan
12	Inkubator Bisnis Nyiur Melambai Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
13	Otanaha Gorontalo	Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	Gorontalo
14	METRIC	Dinas Koperasi & UKM KabuPaten Gorontalo	Gorontalo
15	INKUBATOR BISNIS HUYULA	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UMKM Kab. Bone Bolango	Gorontalo
16	Inkubator Bisnis Gorut Ceria	Dinas PerindagkopUKM Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo
17	INKUBATOR BARTIM SEGAH	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BARITO TIMUR	Kalimantan Tengah
18	Seulanga	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	NAD
19	Koperasi Usaha Mikro Inkubator Kota Bima	Dinas Koperasi, Peridustrian Dan Perdagangan Kota Bima	NTB
20	Nggahi Rawi Pahu	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	NTB

21	Inkubator Pagar Alam Mikro Bisnis Center	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
22	Pineapple Kota Prabumulih	Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Prabumulih	Sumatera Selatan
23	Inkubator Sriwijaya Bisnis Center	Dinas Koperasi UKM Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
24	Pais lais inkubator OKI	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan
25	Ukm Bangkit Center	Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan
26	Wirausaha Clinic	Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	Sumatera Selatan
27	Inkubator Krui Jaya	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat	Lampung
28	Entrepreneur Development Center	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Way Kanan	Lampung
29	Mesuji Bersama	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mesuji	Lampung
30	Inkubator Topeng Sakura Kabupaten Lampung Barat	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Barat	Lampung

MATERI KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA INKUBATOR

No.	Materi	Keterangan
1	Penyusunan Business Plan	Profil Lembaga, Visi Misi, Tujuan Stratejik, pasar, Model Inkubator Bisnis, Legalitas, Struktur Organisasi
2	Tata Cara Seleksi Tenant yang efektif	Materi sosialisasi, desk evaluation, wawancara dan kontrak tenant.
3	Perencanaan Penyelenggaraan Bootcamp dan Coaching	Bootcamp: Menentukan tujuan dan sasaran bootcamp, membuat rencana kegiatan dan menentukan materi bootcamp yang efektif bagi tenant. Coaching: Konsep, peran dan tanggung jawab coach, peredaan coaching dan mentoring, merencanakan kompetensi coaching, proses coaching dan evaluasi.
4	Perencanaan Penyelenggaraan Demo day dan Penyusunan Rencana Seleksi Tenant, Bootcamp, Coaching dan Demoday	Menentukan tujuan, mengidentifikasi mitra, menyiapkan kelengkapan pelaksanaan demo day, teknis pelaksanaan dan evaluasi serta follow up mitra.
4	SOP Seleksi Tenant	Materi Penyusunan SOP Seleksi tenant
5	SWOT dan Action Plan Lembaga Inkubator	Menganalisis SWOT dan rencana kegiatan Lembaga Inkubator
6	Latihan Penyusunan Business Plan, Penyusunan Rencana Seleksi Tenant, Bootcamp, Coaching dan Demoday	Menyusun Business Plan seperti materi diatas(seluruh peserta)
7	Presentasi Penyusunan Rencana Seleksi Tenant, Bootcamp, Coaching dan Demoday	Presentasi dilakukan 5 kelompok @ per kelompok 15 menit)

PENINGKATAN KAPASITAS STARTUP 2023
Oleh Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha



	 	Peningkatan Kapasitas Startup Melalui Inkubasi	:	8 Lembaga Inkubator	 	120 StartUp
				15 Startup		Ditargetkan minimal 15 Startup dari tiap Lembaga Inkubator terpilih

KRITERIA LEMBAGA DAN STARTUP



- 1 Legalitas Inkubator bukan badan usaha/not for profit
- 2 Legal status inkubator dan sarana prasarana inkubator memenuhi NSPK Inkubator Sesuai Permenkop No 24 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.
- 3 Inkubator telah melakukan proses inkubasi untuk usaha berkarakter startup (berbasis teknologi atau menggunakan teknologi untuk pengembangan usaha) minimum 2 tahun
- 4 Prioritas diberikan kepada Inkubator yang telah memiliki manajer penuh waktu
- 5 Inkubator memiliki bidang fokus yang spesifik.
- 6 Inkubator memiliki SOP terkait penyelenggaraan inkubasi (contoh : SOP penerimaan/seleksi calon tenant, SOP kelulusan tenan, SOP Pemantauan tenant pasca inkubasi, dan lain-lain)
- 7 Inkubator memiliki sumber pendanaan yang sah dan kepastian sumber dana penyelenggara inkubator yang berkesinambungan.
- 8 Inkubator memiliki mitra atau jaringan untuk mendukung pengembangan usaha tenant startup
- 9 **Kriteria Startup Calon Tenant:**
 - a. Memiliki karakter startup yaitu berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, memanfaatkan teknologi sebagai enabler, usaha dirancang untuk berkembang cepat dan efisien.
 - b. Memiliki usaha berbasis teknologi dan atau berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor, dan atau inovatif berbasis industri kreatif (utk startup non digital).

- Berdasarkan Amanat PP 7 2021 Pasal 134 Ayat 4, Kemenkop UKM melaksanakan Pemeringkatan Lembaga Inkubator. Tujuannya untuk menciptakan lembaga inkubator yang berkualitas dan profesional.
- Pemeringkatan lembaga inkubator dilaksanakan paling sedikit setiap 3 Tahun sekali. dilaksanakan kepada lembaga inkubator yang sudah mendapatkan tanda daftar pendirian inkubator pada SIPENSI.
- Indikator pemeringkatan lembaga inkubator, yaitu:
 - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Business Model Inkubator
 - 2) Gedung dan Sarpras Inkubator
 - 3) Pengelolaan Inkubator
 - 4) Pelayanan Inkubasi
 - 5) Kinerja dan Luaran Inkubator
 - 6) Pelaporan inkubator
- Pemeringkat lembaga inkubator yang akan diberikan: Tingkat A, B, C, dan tidak dapat diperingkat

DUKUNGAN PROGRAM LAINNYA DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA INKUBATOR DI KEMENKOP UKM

1. Program Inkubator Wirausaha Mitra LPDB-KUMKM

Pembukaan Kemitraan Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2024

29/09/2023 16:26
Dibuat oleh: Admin



📢 PENDAFTARAN INKUBATOR 2024 📢

Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM memberikan dukungan kepada inkubator untuk bersama-sama membantu para wirausaha koperasi, UKM, dan startup untuk membangun bisnis bersama dari ide pertama hingga berdampak sosial.

Pendaftaran resmi dibuka mulai **2 Oktober 2023** sampai dengan **2 Desember 2023**. Yuk segera daftarkan lembaga inkubator sobat!

Agar proses rekrutmen berlangsung transparan, cepat, dan efisien, LPDB-KUMKM melaksanakan seluruh rekrutmen ini melalui aplikasi Room of Incubation Development Over Internet (RIDi).

Yuk bergabung menjadi bagian pertumbuhan wirausaha baru di Indonesia melalui program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM 2024

Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui tombol **Daftar Sekarang** di bawah halaman ini 🚀🌟📍

@kemenkopukm #kemenkopukm

LPDBKUMKM #MitraUntukBangsa
InkubasiKoperasiMembangunNegeri
RIDi #Inkubator #InkubatorWirausaha
LPDBUntukKoperasi #SeratusPersenKoperasi

[Daftar Sekarang](#)

2. Program Entrepreneur Financial Fiesta (EFF)

Deksripsi Program

Kementerian Koperasi dan UKM kembali menyelenggarakan kegiatan EFF pada tahun 2023 sebagai suatu kegiatan rutin tahunan untuk melakukan akselerasi kepada wirausaha dalam mendapatkan akses pembiayaan dan permodalan. Dalam percepatan dan akselerasi akses pembiayaan wirausaha, EFF 2023 berkolaborasi dengan 4 lembaga *Corporate Akselerator*, antara lain MBN Consulting, Arqam, Siger Innovation Hub, dan LBS Urun Dana.

Benefit

Manfaat yang diperoleh peserta yang mengikuti program:

1. Webinar

Webinar inspiratif terkait strategi terbaru dalam dunia bisnis, tren finansial terkini, dan tips sukses dari praktisi yang berpengalaman.

2. Bootcamp

Tingkatkan keterampilan anda dalam manajemen keuangan, pemasaran, pengembangan produk, dan lainnya melalui bootcamp insentif.

3. Monitoring

Sesi mentoring khusus yang dipandu oleh para mentor berpengalaman yang akan membantu merumuskan strategi pertumbuhan yang efektif, mengatasi hambatan bisnis, dan memberikan panduan berharga untuk mengoptimalkan potensi anda.

4. Listing

Akses jaringan investor potensial yang lebih banyak peluang pendanaan melalui metode securities crowdfunding. Dapatkan akses ke pendanaan mulai Rp300 Juta.

Bagi yang ingin mendaftar, silakan mengisi link registrasi: <http://eff.kemenkopukm.go.id>

3. PROGRAM PAHLAWAN DIGITAL dan INKUBATOR AWARD



PAHLAWAN DIGITAL UMKM

PITCHING DAY

PAHLAWAN DIGITAL UMKM 2023

JAKARTA
25 Oktober 2023

SOLO
27 Oktober 2023

CIMAHI

<https://www.instagram.com/pahlawandigitalumkm/>

@kemenkopukm @sekretariat.kabinet @pahlawandigitalumkm



Apa itu Pahlawan Digital UMKM?

Pahlawan Digital UMKM merupakan program kompetisi pencarian startup yang dilaksanakan oleh Kemenkop UKM dan Sekretaris Kabinet sejak tahun 2020. Menjaring innovator muda serta Startup yang menjadi PERWAKILAN LEMBAGA INKUBATOR ATAU AKSELERATOR di Indonesia yang akan mengumpulkan 10 pemenang terbaik dan menjadi mitra Kementerian Koperasi & UKM untuk menjadi aggregator UMKM lainnya dalam percepatan transformasi digital UMKM

Melanjutkan kesuksesan di tahun 2020, program Pahlawan Digital UMKM kembali di tahun 2022 yang berfokus pada pencarian Startup berlatar belakang pada 3 sektor industri yaitu, Makanan dan Minuman, Fashion and Craft dan Agritech.

DUKUNGAN PENGEMBANGAN INKUBASI MELALUI DAK NON FISIK PK2UMK

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PADA DUKUNGAN PENGEMBANGAN INKUBASI MELALUI DAK NON FISIK PK2UMK

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil



Pedoman Sekretaris Kementerian KUKM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023

- a. Pelatihan;
- b. Pendampingan;
- c. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH); dan
- d. **INKUBASI WIRAUSAHA**



Penyelenggaraan inkubasi melalui DAK Nonfisik PK2UMK tahun 2023 selanjutnya disebut penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh **lembaga inkubator yang didirikan oleh pemerintah daerah**

Ruang lingkup penyelenggaraan inkubasi untuk membiayai:
1) **Pra inkubasi**; dan
2) **Inkubasi**

Lembaga inkubator melalui OPD Provinsi mengusulkan rencana kegiatan penyelenggaraan inkubasi kepada kementerian

Penyelenggaraan inkubasi disesuaikan dengan bidang **fokus lembaga inkubator** berdasarkan **potensi unggulan daerah** masing-masing.

Kriteria Lembaga inkubator harus memiliki paling sedikit:
tanda daftar melalui SIPENSI, sumber daya manusia profesional (min 1 manajer penuh waktu dan tim), sarana dan prasarana yang memadai, Kurikulum inkubasi, serta Sumber pendanaan yang sah


Penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK untuk membiayai penyelenggaraan inkubasi antara lain akomodasi dan konsumsi; honorarium, transportasi, training kit, spanduk, dokumentasi, penggandaan materi, sertifikat dan/atau bahan praktik, dan biaya legalitas dan sertifikasi tenant

TAHUN 2024 Provinsi Sumatera Barat Menjadi Salah satu Provinsi Yang Mendapatkan Dana DAK NON FISIK PK2UMK INKUBASI WIRAUSAHA

AMANAT PERPRES PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL MENGENAI PERAN LEMBAGA INKUBATOR



Pada 3 Januari 2022, Presiden Republik Indonesia – Bapak Joko Widodo menetapkan **Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022** tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional



- Untuk mengatasi permasalahan dalam Pengembangan Kewirausahaan; dan
- Dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMN berupa rasio kewirausahaan 3.95% dan penumbuhan wirausaha sebesar 4% hingga tahun 2024



SALINAN

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional terdiri dari:

**VIII
BAB**

**25
Pasal**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL TAHUN 2021-2024

Activate Window
Go to Settings to activate

(Pasal 23)

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah yang berasal dari APBN dialokasikan Pemerintah pusat melalui DAK fisik dan DAK nonfisik yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional paling sedikit berupa:

- Peningkatan Kapasitas Wirausaha Melalui Inkubasi;**
- Peningkatan Kualitas Pendamping;**
- Perluasan Akses Pasar;**
- Pembangunan Dan/Atau Perbaikan Sarana Dan Prasarana Penunjang; Dan
- Penyelenggaraan Pendataan Wirausaha.

AMANAT PERPRES 2/2022 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL MENGENAI PERAN LEMBAGA INKUBATOR

KELOMPOK SASARAN CALON WIRAUSAHA

Sasaran: Penciptaan Wirausaha Pemula

Tujuan:

1. meningkatkan kualitas ide sehingga lolos uji pasar;
2. meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
3. menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha.

Cakupan Program:

1. Fasilitasi ide usaha melalui proses [inkubasi](#) dimana termasuk di dalamnya kegiatan antara lain pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, lokakarya, pendampingan, akses pembiayaan, fasilitasi pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, sertifikasi, akses perizinan, dan sebagainya;
2. Pemberian bantuan dimana termasuk di dalamnya kegiatan antara lain pemberian hibah, Insentif, mesin peralatan, sarana usaha, dan sebagainya.

Pelaksana Program:

Pemerintah, lembaga pendidikan (misal: sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga kursus), [lembaga inkubator](#) dan lembaga mitra lainnya yang berfokus pada fasilitasi ide usaha dan penciptaan Wirausaha Pemula.

AMANAT PERPRES 2/2022 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL MENGENAI PERAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

KELOMPOK SASARAN WIRAUSAHA PEMULA

Sasaran: Penciptaan Wirausaha Mapan

Tujuan:

1. mendorong Wirausaha Pemula untuk mencapai skala usaha yang ekonomis;
2. memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok Wirausaha Mapan;
3. memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok belanja pemerintah dan BUMN/BUMD; dan
4. menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula.

Cakupan Program:

1. peningkatan skala usaha melalui proses inkubasi dan/atau pasca inkubasi/akselerasi melalui kegiatan antara lain, pembinaan, pelatihan, pendampingan, pendidikan, bimbingan teknis, lokakarya, pendampingan, akses pembiayaan, akses pemasaran, sertifikasi, dan sebagainya;
2. pemberian bantuan berupa hibah, insentif, sarana prasarana, dan sebagainya; dan
3. kompetisi dan pameran atau festival Kewirausahaan.

Pelaksana Program:

Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga inkubator dan mitra lainnya, termasuk akselerator bisnis, yang berfokus pada penguatan usaha dan penciptaan Wirausaha Mapan.

AMANAT PERPRES 2/2022 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL MENGENAI PERAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

KELOMPOK SASARAN WIRAUSAHA MAPAN

Sasaran: Peningkatan skala usaha dan penciptaan mentor usaha

Tujuan:

1. memampukan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor dan/ atau substitusi impor;
2. membantu Wirausaha Mapan menjadi pemasok belanja pemerintah/ BUMN/ BUMD;
3. memampukan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor; dan
4. menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan.

Cakupan Program:

1. peningkatan kapasitas usaha bagi para Wirausaha Mapan;
2. perluasan akses pasar ekspor;
3. pelatihan Wirausaha Mapan untuk menjadi mentor usaha;
4. standarisasi dan sertifikasi nasional dan/atau internasional;
5. pelatihan dan pendampingan untuk menjadi pemasok bagi lembaga pemerintah/BUMN/BUMD; dan
6. *investormatch-making*.

Pelaksana Program:

Pemerintah, lembaga pendidikan, [lembaga inkubator](#) dan mitra lainnya, termasuk akselerator bisnis yang berfokus pada peningkatan skala usaha.



iStartUp.id
Inkubasi Startup Indonesia



TERIMAKASIH

ASDEP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INKUBASI USAHA

**Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia**

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. 3-4, RT.6/RW.7,
Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940



Juherman, S.Si, M.AP

 01 Bima, 8 Maret 1985

 Perumahan Kunci Mas
Permai Blok K15 No 16,
Kota Tangerang

 juherman85@gmail.com

 0813 3493 4511

Curriculum Vitae

Riwayat Pendidikan

1991 – 2003 : SD, SMP, SMA di Bima, NTB

2003 – 2008 : S1, Universitas Gajayana Malang JATIM, Statistika Terapan

2015 – 2017 : S2, STIA LAN Jakarta, Manajemen Pembangunan Daerah

Pengalaman Kerja

2009 : PT Nusantara Surya Sakti, Jakarta

2010 – Sekarang: PNS Kemenkop UKM RI

Riwayat Kerja di Kemenkop UKM

NIP : 19850308 200912 1 002

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)

2010 – 2014 : Staf pada Deputi Bidang Pengkajian KUMKM

2014 – 2020 : Kasubbid Penelitian dan Pengkajian Koperasi pada Deputi Bidang SDM

2020 – Sekarang : JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kewirausahaan